



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Xxxxxx xxxx , Ling. Pottola, RT.01, RW.01, Xxxx xxxx , Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxx xxxx xxxxx xxxxx , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jl. Xxxxxx xxxx , Ling. Pottola, RT.01, RW.01, Xxxx xxxx , Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Pasti diluar maupun didalam wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2016, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 15/Pdt.G/2016/PA Mkl, tanggal 10 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Jamaluddin dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat tiga gram dibayar tunai dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 40/03/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Xxxxxx xxxx , Ling. Pottola, RT.01, RW.01, Xxxx xxxx , Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selama dua tahun, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Abd. Samad bin Syahiruddin, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tanggal 15 November 2015 disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering menuduh Penggugat tidak menjalankan tugas sebagai isteri;
 2. Tergugat sering marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 3. Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tanggal 25 Desember 2015;
 4. Tergugat tanpa seizin Penggugat membawa anak mereka pergi tanpa memberi informasi yang jelas tentang keberadaan mereka hingga sekarang;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2015 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua di di Jl. Xxxxxx xxxx , Ling. Pottola, RT.01, RW.01, Xxxx xxxx , Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tempat tinggal Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sekaligus sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Penggugat tergolong sebagai orang miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 04/KM/II/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Malango' tanggal 04 Februari 2016;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX XXXX XXXXX XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/03/IX/2013 tanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx , umur 24 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxx xxxx , Ling. Pottola, RT.01, RW.01, Xxxx xxxx , Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah janjinya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bersaudara sepupu dengan saksi dan kenal Tergugat bernama Syahiruddin adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pada tanggal 28 Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 18 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015 Tergugat marah-marah karena di tegur oleh Penggugat sebab Tergugat sering keluar rumah hingga Tergugat emosi dan akan memukul Penggugat namun Penggugat berhasil menghindari.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 28 Oktober 2016 dan tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak di ketahui dimana keberadaannya saat ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dimana Tergugat bertempat tinggal namun Penggugat tidak dapat menemukan dimana keberadaan Tergugat dengan pasti;
 - Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx , umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Malango, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat bernama Syahiruddin adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai bulan Oktober tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun pada bulan November tahun 2015 Tergugat kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat namun pada bulan Desember tahun 2015 Tergugat pergi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa, sejak awal bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui dengan pasti dimana keberadaannya;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun usaha saksi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, adalah fakta yang di dengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 selain itu saksi 1 dan saksi 2 Penggugat juga mengetahui mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal bersama serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat tidak di ketahui lagi dimana tempat tinggalnya dan Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat namun tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan pasti, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah, maka Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat telah berusaha untuk melukai Penggugat dan berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudlaratan itu harus dihindari* ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, yang menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim dan telah menjadi fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terus menerus yang juga di tandai dengan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) yang telah dikabulkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 1/LPBP/2016/PA.Mkl tanggal 4 Maret 2016 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, biaya perkara ini dibebankan kepada anggaran negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2016;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx xxxx xxxxx xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Ilyas. sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami.,S.H.I. serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Ilyas.

Hafidz Umami.,S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Istambul

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp -
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
5. Redaksi	: Rp -
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 15/Pdt.G/2016/PA Mkl.